



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/629/AS.01.02/V/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT TUV NORD INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT TUV NORD INDONESIA Nomor : 172/TNI/IS/VII/2024 tanggal 18 Februari 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 5/14961/AS.01.04/X/2023 a.n Bambang Eko Tjahjo Subroto;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108530976;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) JJ0P4169;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 12520.20241211.0002, tanggal 11 Desember 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.193.925.1-058.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta a.n. Achmad Lutfi, SH. tanggal 25 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : **PT TUV NORD INDONESIA**
Alamat : Arkadia Green Park Tower F, Lt. 6 Suite 602-604, Jl TB Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan
Penanggung Jawab : Gde Bayu Wicaksana
Tenaga Ahli : Bambang Eko Tjahjo Subroto
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **19** Mei 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Drs. Muhammad Idham, M.K.K.K.
19860925 199303 1 002



KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
 3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan terhitung sejak tanggal penetapan keputusan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
-